

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 70 TAHUN 2009 SERI E.30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk tertib administrasi terhadap pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu dibuat ketentuan tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dimaksud;
- b. bahwa Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E. 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CIREBON.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbang Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
7. Partai Politik adalah Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Cirebon dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Cirebon.

B A B II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Cirebon.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Cirebon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode sebelumnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. Besaran jumlah keseluruhan bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cirebon setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Parpol mendapatkan kursi dimaksud hasil Pemilu Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Cirebon kepada setiap Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Parpol yang bersangkutan hasil Pemilu Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

B A B III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan penentuan besarnya anggaran bantuan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

B A B IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris disampaikan kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai Politik;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat Kantor Pajak wilayah Cirebon;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai yang cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten atau sebutan lainnya.

B A B V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten disampaikan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B A B VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.

B A B VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

B A B VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 19

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon hasil Pemilu tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.

- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 16 Nopember 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 18 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 70 SERI E.30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 75 TAHUN 2009
 TANGGAL : 16 ~~September~~ 2009

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : Tahun tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|-----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 18 ~~November~~ 2009

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 75 TAHUN 2009
 TANGGAL : 16 Nopember 2009

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut :

| NO | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | |
| | a. Telepon dan listrik | | | |
| | b. Air minum | | | |
| | c. Jasa pos dan giro | | | |
| | f. Surat menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| | Jumlah | | | |

Mengetahui :

KETUA DPD/DPC PARTAI

BENDAHARA,

(.....)

(.....)


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 18 Nopember 2009

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


 NUR RIYAMAN NOVIANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN CIREBON**

UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a,

Besarnya nilai bantuan per suara perhitungannya adalah jumlah bantuan yang diberikan kepada partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon hasil pemilu Tahun 2004.

Huruf b,

Cukup Jelas

Huruf c,

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban Partai Politik atas penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Cirebon, apabila masyarakat menanyakan / ingin mengetahui tentang laporan pertanggungjawaban dimaksud, maka pengurus partai politik harus dapat memberikan penjelasan mengenai penerimaan dan penggunaan bantuan tersebut disertai rekapitulasi dan rinciannya.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27